



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.201, 2014

PENGESAHAN.
Sementara.

Konvensi.

Pemasukan

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2014
TENTANG
PENGESAHAN *CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION*
(KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong potensi yang dimiliki Indonesia, meningkatkan daya saing, dan menggiatkan ekonomi nasional, maka pemerintah perlu meningkatkan fasilitas perdagangan berupa prosedur dan dokumen pemasukan sementara sebagaimana diatur dalam *Convention on Temporary Admission* (Konvensi tentang Pemasukan Sementara);
- b. bahwa untuk melaksanakanketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, perlu mengesahkan *Convention on Temporary Admission* (Konvensi tentang Pemasukan Sementara) dengan Peraturan Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention on Temporary Admission* (Konvensi tentang Pemasukan Sementara);
- Mengingat : a. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION* (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA).

Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention on Temporary Admission* (Konvensi tentang Pemasukan Sementara) sebagaimana ditetapkan dalam pertemuan *Customs Co-operation Council* ke-75/76 tanggal 26 Juni 1990 di Istanbul.
- (2) Pengesahan *Convention on Temporary Admission* (Konvensi tentang Pemasukan Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. *Body of Convention* (Batang Tubuh);
 - b. *Annex A*(Lampiran A);
 - c. *Annex B.1*(Lampiran B.1);
 - d. *Annex B.2*(Lampiran B.2);
 - e. *Annex B.5*(Lampiran B.5);
 - f. *Annex B.6*(Lampiran B.6);
 - g. *Annex B.9*(Lampiran B.9); dan
 - h. *Annex C* (Lampiran C).
- (3) Pengesahan *Convention on Temporary Admission* (Konvensi tentang Pemasukan Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
 - a. Pensyaratan (*Reservation*) terhadap Pasal 18 ayat (1) Lampiran A, Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Lampiran B.1, Pasal 4 Lampiran B.5, dan Pasal 6 Lampiran C; dan
 - b. Pernyataan (*Declaration*) terhadap Pasal 4 ayat (1) Lampiran B.2, Pasal 4 ayat (1) Lampiran B.6, dan Pasal 4 ayat (2) Lampiran B.9.
- (4) Naskah asli *Convention on Temporary Admission*(Konvensi tentang Pemasukan Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (2)menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagai bahasa resmi.

- (5) Salinan naskah asli Convention on Temporary Admission (Konvensi tentang Pemasukan Sementara) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), persyaratan (reservation) dan pernyataan (declaration) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan terjemahan dalam Bahasa Indonesia menjadi Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara naskah asli Konvensi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4), dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5), yang berlaku adalah naskah asli Konvensi dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 September 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2014
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2014

PENGESAHAN *CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION*
(KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)

- A. PENSYARATAN (*RESERVATION*) TERHADAP PASAL 18 AYAT (1) LAMPIRAN A, PASAL 5 AYAT (1) HURUF (A) LAMPIRAN B.1, PASAL 4 LAMPIRAN B.5, PASAL 6 LAMPIRAN C *CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION* (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA).

Pemerintah Republik Indonesia, atas Konvensi ini, menyatakan bahwa:

1. Pasal 18 ayat (1) Lampiran A, ketentuan tentang barang kiriman pos, direservasi dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan terkait barang kiriman pos dalam pelaksanaannya saat ini sudah memberikan kemudahan tanpa harus menggunakan dokumen *Carnet*.
2. Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Lampiran B.1 tentang pembebasan bea masuk dan pajak dan tanpa penerapan ketentuan larangan dan pembatasan terhadap penyelesaian barang sampel untuk dipakai, direservasi dengan pertimbangan peraturan perundang-undangan mewajibkan pelunasan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor dan mewajibkan penerapan ketentuan larangan dan pembatasan dalam penyelesaian barang sampel saat impor.
3. Pasal 4 Lampiran B.5 tentang kewajiban pemberian izin pemasukan sementara peralatan ilmu pengetahuan, bahan pengajaran, dan barang keperluan pelaut yang digunakan di atas kapal tanpa dokumen pabean atau persyaratan jaminan, direservasi dengan pertimbangan untuk pengawasan terhadap lalu lintas barang tetap memerlukan dokumen atau jaminan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Pasal 6 Lampiran C tentang pemasukan sementara sarana pengangkut tanpa dokumen pabean atau persyaratan jaminan, direservasi dengan pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanaan bahwa setiap kedatangan sarana pengangkut diwajibkan menyerahkan dokumen pabean atau persyaratan jaminan.

B. PERNYATAAN (*DECLARATION*) TERHADAP PASAL 4 AYAT (1) LAMPIRAN B.2, PASAL 4 AYAT (1) LAMPIRAN B.6, PASAL 4 AYAT (2) LAMPIRAN B.9 *CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION* (KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)

Pemerintah Republik Indonesia menyatakan tidak terikat terhadap Pasal 4 ayat (1) Lampiran B.2, Pasal 4 ayat (1) Lampiran B.6, dan Pasal 4 ayat (2) Lampiran B.9 *Convention on Temporary Admission* (Konvensi tentang Pemasukan Sementara).

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 89 TAHUN 2014
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2014

PENGESAHAN *CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION*

(KONVENSI TENTANG PEMASUKAN SEMENTARA)

- A. RESERVATION ON ARTICLE 18 PARAGRAPH (1) OF ANNEX A, ARTICLE 5 PARAGRAPH (1) LETTER (A) OF ANNEX B.1, ARTICLE 4 OF ANNEX B.5, ARTICLE 6 OF ANNEX C *CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION*

The Government of the Republic of Indonesia, upon the Convention, hereby states:

1. Article 18 Paragraph (1) of Annex A, the provision of postal goods is reserved considering legislation relevant to postal goods has provided facilities on its implementation without application of Carnet System.
2. Article 5 Paragraph (1) Letter (a) Annex B.1 on import duties and taxes exemption upon clearance for home use without import prohibitions and restrictions on small samples is reserved considering the obligation to pay off import duties and taxes and to apply the provision of import prohibitions and restrictions on samples at the time of its importation in accordance with legislation.
3. Article 4 of Annex B.5 on obligation to grant temporary admission of scientific equipment, pedagogic material and welfare material for seafarers used on board ships without a Customs document or security being required is reserved considering monitoring process of goods traffic the documents or security are needed in accordance with legislation.

4. Article 6 of Annex C on obligation to grant temporary admission of means of transport without a Customs document or security being required is reserved considering the arrival of means of transport requires the submission of Customs document or security in accordance with legislation.

B. DECLARATION ON ARTICLE 4 PARAGRAPH (1) OF ANNEX B.2, ARTICLE 4 PARAGRAPH (1) OF ANNEX B.6, ARTICLE 4 PARAGRAPH (2) OF ANNEX B.9 CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION

The Government of the Republic of Indonesia hereby declares that it shall not be bound to Article 4 paragraph (1) of Annex B.2, Article 4 paragraph (1) of Annex B.6, Article 4 paragraph (2) of Annex B.9 Convention on Temporary Admission.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO